

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/04614/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- P e r t a m a** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- K e d u a** : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- K e e m p a t** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan

dan Administrasi Persekolahan

Dinas P dan K Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah


Drs. SOEHARDI.
NIP : 130 106 726.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G

PADA TANGGAL : 14 Mei 1993

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA.

NIP. 010 044 077.

Kepada :

Yth. Kepala SDN Kubangkungkung 06
Cab. Dinas P & K Kec. Kawunganten
Kabupaten Dati II Cilacap
di Cilacap.